

BAB II

TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

A. Pengertian dan Fungsi Pajak

Umumnya sebelum membicarakan masalah perpajakan perlu diketahui lebih dahulu pengertian pajak. Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di kalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Beberapa di antaranya memberikan pengertian pajak sebagai berikut :

Soemahamidjaja (dalam Lesmana, 1994 : 7) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Soemitro memberikan pengertian pajak sebagai berikut (1992 : 1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak dibayar maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, misalnya dengan surat paksa sita.”

Beritik tolak dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat kontraprestasi (jasa timbal) secara langsung yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Beberapa ciri-ciri pajak yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut (Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006 : 23) :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang badan ke Pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Sistem pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran -

- pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum.
5. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
 6. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional karena pajak yang dipungut negara tersebut digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai kepentingan umum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi pajak sangatlah penting. Beberapa fungsi pajak yang dikemukakan dalam Tinjauan Perpajakan Indonesia (*Indonesian Tax in Brief*) yaitu (2006 : 70) :

1. Fungsi *budgetair*/finansial

Seluruh komponen pelaksana tugas-tugas negara, apakah itu pemerintah (eksekutif), pengawasan (legislatif), maupun penegakan hukum (yudikatif) harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kelangsungan hidup negara dengan demikian masyarakat dapat hidup tenang, nyaman, berkeadilan, makmur dan meningkat kesejahteraannya. Terlebih lagi pemerintah mempunyai tugas utama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan (*public goods and services*), seperti jalan, jembatan, sekolah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sebagainya.

2. Fungsi *regulerend*/mengatur

Fungsi pemerintah dalam sistem ketatanegaraan mempunyai fungsi mengatur segala sesuatu yang berada di dalam wilayahnya. Melalui pengaturan ini pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, baik dalam rangka melayani masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pengaturan tersebut menyangkut seluruh kegiatan masyarakat dan negara, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan lainnya. Fungsi *regulerend* pajak dengan

kata lain adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat.

3. Fungsi Distribusi

Suatu hal mendasar yang terkadang luput dari pandangan masyarakat adalah adanya fungsi distribusi dari pajak, baik secara teritorial, maupun berdasarkan segmentasi atau kelompok masyarakat. Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, kemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat tersebut atau di wilayah sekitarnya, atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

4. Fungsi Demokrasi

Sebagai negara yang demokratis, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan negara merupakan hal mutlak. Bertitik tolak dari itu segala kegiatan negara dapat direncanakan dan diarahkan guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

B. Self Assessment System

Self assessment system yang dipakai di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan. *Self assessment system* merupakan suatu sistem yang memberi kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya (Simanulang, Salamat, 2004 : 24). Menurut Kelley dan Oldman (1990 : 196) dalam bukunya menyatakan bahwa istilah *self assessment* menunjuk pada keadaan. "*Where taxpayers are required to calculate their own tax liabilities.*" Definisi tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak diminta untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang yang menjadi bebannya serta membayar sejumlah tersebut. Wajib pajak diwajibkan pula melapor secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada prinsipnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban wajib pajak pada akhir tahun.

Pelaksanaan sistem ini bagi pemerintah lebih menguntungkan karena biaya pemungutannya relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan sistem *official assessment*. Hal tersebut juga dikemukakan Ismawan (2001 : 11) yang mengemukakan ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak berdasarkan *Self Assesment System* yaitu :

1. Adanya kepastian hukum.
2. Perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak.
3. Pelaksanaannya mudah dan menguntungkan baik bagi pemerintah maupun wajib pajak.
4. Lebih mencerminkan asas keadilan dan merata.
5. Memperkecil kemungkinan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak akibat penghitungan yang terlalu besar.

Pelaksanaan *self assessment system* yang memberi kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya seperti disebut di atas harus diimbangi dengan *voluntary compliance* masyarakat yang sesuai ketentuan perpajakan sudah harus membayar pajak, dengan kesadaran dan kemauan sendiri harus mendaftarkan diri menjadi pembayar pajak, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri kekurangan pajaknya dan melaporkan semua itu ke kantor pajak. *Voluntary compliance* memang merupakan suatu yang sangat penting dari suatu sistem perpajakan, namun tidak semua orang percaya apabila pembayaran pajak sepenuhnya diserahkan pada kemauan dan kesadaran masyarakat akan dapat berjalan seperti kemauan ketentuan perpajakan. Menurut Sularno (1999 : 118) supaya pelaksanaan *self assessment system* berjalan dengan baik maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada landasan hukum.
2. Harus ada penunjukan sebagai wajib pajak setor sekaligus pemberian NPWP.
3. Harus ada penuntun yang berguna bagi pelaksana / pemeriksa maupun bagi wajib pajak sendiri.
4. Harus ada tarif yang jelas sehingga memudahkan wajib pajak menghitung dan menetapkan pajak sendiri.

5. Harus ada formulir yang digunakan meliputi setoran masa, SPT Masa, SPT Tahunan dan formulir lain yang dibutuhkan serta contoh buku-buku yang digunakan.

Pengawasan dalam *self assessment system* memegang peranan penting karena tanpa adanya pengawasan sistem ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini akan berpengaruh buruk terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak. Pemeriksaan merupakan tindakan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik. Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pemerintah untuk menilai kepatuhan formal maupun materiil. Tanpa adanya penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Laporan SPT Wajib Pajak dalam sistem *self assessment* mempunyai kekuatan hukum tetap sejauh tidak ada pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan sarana pengawasan atas pelaksanaan undang-undang perpajakan selain untuk tujuan lain, seperti pembuatan norma, pengecekan data dan sebagainya, dengan demikian tidak semua Wajib Pajak ditetapkan pajaknya oleh pemeriksa. Surat Ketetapan Pajak (SKP) baru dikeluarkan apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan sederhana oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maupun pemeriksaan lengkap yang dilakukan oleh unit Pemeriksa Pajak lainnya yaitu Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), Kantor Wilayah (Kanwil) atau Kantor Pusat dalam hal ini tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment system seperti diuraikan di atas memerlukan *voluntary compliance* wajib pajak. *Voluntary compliance* sendiri mengandung unsur kepatuhan / kesadaran. Pengertian kepatuhan menurut Purwadarminto adalah sifat patuh atau ketaatan (1990 : 654). Loebbecke (2003 : 15) menyebutkan

pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Berkaitan itu, kewajiban wajib pajak dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemenuhan kewajiban hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Brotodihardjo mendefinisikan hal itu sebagai berikut (2003 : 43) :

“Hukum pajak materiil adalah membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak-pajak ini, berapa besar pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sedangkan kewajiban pajak formal mengacu pada bagaimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.”

Menurut Zain (1997 : 98-99) kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik formal maupun materiil meliputi :

1. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami undang-undang pajak.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung, membayar dan melapor pajak tepat pada waktunya.

Sesuai uraian di atas maka sistem pemungutan pajak *self assessment* yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya baik formal maupun materiil, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak dan pemeriksa hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan sendiri oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*). Pemenuhan kewajiban perpajakan baik dilakukan sendiri ataupun melalui

konsultan pajak memerlukan kepatuhan perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) dan bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsory compliance*) yang merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Beberapa alasan wajib pajak memerlukan konsultan pajak dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan mereka adalah (Turner, Jhon L., Malcom Smith, Bruce Gurd, 1998 : 27) :

1. Melalui konsultan pajak, berkas pajak dapat diproses secara elektronik sehingga penerimaan kembali kelebihan cicilan pajak menjadi lebih cepat. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar konsultan sebanding dengan yang didapatkan wajib pajak.
2. Mereka cenderung untuk meminta pertolongan seorang agen pajak untuk mengurus pajak mereka karena waktu luang yang terbatas dan pendapatan yang meningkat.

Fenomena umum menunjukkan bahwa masyarakat (termasuk pelaku bisnis) masih berupaya menghindari pajak. Seharusnya kalau mengacu pada *self assessment system* wajib pajak dengan kesadarannya sendiri seharusnya sudah membayar pajak dengan benar (semua penghasilan sudah dilaporkan). Permasalahannya apakah kewajiban membayar pajak sudah disadari oleh setiap orang? Jawabannya pasti belum. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau (rela) membayar pajak. Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak (Burton, Richard : 2005). Membayar pajak tidak gampang dan sederhana, dan berpengaruh terhadap efek psikologi masyarakat. Sebagian wajib pajak terkadang merasa dikejar-kejar oleh pajak terutama bila ada yang tidak beres dalam laporan pajaknya. Pajak secara nyata telah mempengaruhi psikologi masyarakat, yang dapat disebut sebagai *psychotax* (Pandiangan, Liberti : 2005).

Menurut Salamun (1993 : 266) ada empat hal yang dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu :

1. Tarif.
2. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen.
3. Ada tidaknya sanksi bagi yang melanggar.

4. Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu.

Tarif pajak sangat berkaitan dengan fungsi pajak, misalnya fungsi *budgeter* adalah kepentingan untuk menghasilkan penerimaan. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak yang tinggi tetapi di sisi lain penerapan tarif yang tinggi sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena mendorong wajib pajak untuk kurang memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang lebih rendah dari negara lain diharapkan mendorong investor untuk menanamkan investasinya sehingga akan menaikkan penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Melia (dalam Gunadi, 1999 : 12) terdapat beberapa doktrin mengapa seseorang patuh melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu :

1. *Economic models* : keputusan untuk patuh didasarkan atas evaluasi biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*). Bahwa kepatuhan atas evaluasi biaya murah dan manfaat merupakan prosedur yang cepat dan mudah dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepatuhan pajak dapat terelisasi.
2. *Uncertainty models* : keputusan untuk patuh didasarkan atas pertimbangan risiko terdeteksi. Wajib pajak bertindak jujur bukan karena berlakunya *self assessment system*, melainkan lebih didorong oleh rasa takut terhadap risiko yang bakal dihadapi bila diketahui curang oleh aparat pajak. Dengan sistem pencatatan yang rapi, kemungkinan dapat terdeteksinya suatu kecurangan lebih cepat diketahui.
3. *Norms of compliance* : kepatuhan tergantung pada nilai sosial atas sesuatu yang bersifat normatif apakah sesuatu perilaku yang menyimpang dari ketentuan dapat dibenarkan atau tidak.
4. *The inertia method* : kepatuhan sesuai dengan praktik / kebiasaan sehari-hari yang dijadikan acuan atau pegangan dalam bermasyarakat.

Doktrin kepatuhan di atas menjabarkan bahwa kepatuhan wajib pajak seharusnya dapat dibentuk melalui nilai sosial dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Bila dalam masyarakat sudah tertanam nilai-nilai

kepatuhan maka bila seseorang akan melakukan kecurangan akan timbul rasa malu atau bersalah.

D. Permasalahan dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang diutamakan. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar.

Umumnya masyarakat di setiap negara memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Permasalahan tersebut timbul dari pemikiran bahwa membayar pajak adalah pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.

Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang seharusnya dibayar tentunya menjadi hambatan dalam kepatuhan pemungutan pajak. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap pemeriksa dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ini ada usaha nyata dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Usaha-usaha tersebut dapat berupa:

a. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Beberapa pengertian penghindaran pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam Zain (2005 :10) :

1. Harry Graham Balter

Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Robert H. Anderson

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.

Penghindaran pajak dari pengertian di atas dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya terutang. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara menahan diri yaitu tindakan wajib pajak untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut. Ada juga yang berpindah lokasi yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Penghindaran pajak dapat juga dilakukan secara yuridis yaitu perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang.

b. Pengelakan atau penyelundupan pajak (*tax evasion*)

Tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (ilegal) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Termasuk usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Contohnya memperkecil laporan jumlah atau bahkan melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian.

Pengelakan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak yang untuk penentuan besarnya, para wajib pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Para wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali formalitas-formalitas yang harus dilakukannya, atau memalsukan dokumen atau mengisinya kurang lengkap. Pembukuan juga memberi kemungkinan untuk mengelakkan pajak (Septriadi, Danny dan Darussalam : 2007).

c. Melalaikan pajak

Melalaikan pemenuhan perpajakan disebabkan oleh:

- ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung.
- kesalahpahaman (*negligance*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Perlawanan pajak secara aktif khususnya yang berupa penyelundupan dan melalaikan pajak adalah merupakan pelanggaran undang-undang (illegal), oleh karena itu perlu adanya tindakan yang tegas atau adanya sanksi yang berat terhadap para pelakunya karena hal tersebut akan dapat memperngaruhi atau berakibat pada bidang keuangan, ekonomi dan bahkan pada bidang sosial dan budaya.

2. Perlawanan pasif

Adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Bentuk perlawanan pasif ini tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk menghambat pemungutan pajak, namun karena kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak maka mereka tidak membayar pajak.

Selain permasalahan dalam bentuk perlawanan aktif dan pasif seperti tersebut di atas, juga terdapat Kecenderungan Melakukan Kecurangan (*Propensity to Dishonesty*) baik yang dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak dapat juga disebut sebagai kecenderungan melakukan kolusi maupun korupsi. Suandi (2002 : 2) menyebutkan bahwa kecenderungan melakukan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak mempunyai beberapa faktor pendorong yaitu :

1. *Tax required to pay* : besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. *Cost of bribe* : biaya untuk menyogok pemeriksa. Semakin kecil biaya untuk menyogok pemeriksa, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. *Probability of detection* : semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. *Size of penalty* : semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Kecenderungan Melakukan Kecurangan yang dilakukan oleh petugas pajak juga mempunyai beberapa faktor pendorong yaitu :

1. *Return of corruption* : lama korupsi bisa dinikmati. Makin lama korupsi dapat dinikmati artinya makin besar jumlah korupsi yang diterima maka makin besar motivasi untuk KMK. Jika korupsi yang diterima hanya dapat dipakai untuk beberapa saat, artinya jumlah hasil korupsi hanya ala kadarnya saja maka makin kecil motivasi untuk KMK.
2. *Wages and salaries* : gaji dan imbalan. Semakin tinggi gaji atau imbalan yang diterima dari pemerintah, makin kecil pula kemungkinan petugas pajak melakukan KMK. Makin kecil gaji yang diterima makin besar kemungkinan KMK.
3. *Probability for detection* : kemungkinan terdeteksi. Makin tinggi kemungkinan di luar itu untuk dapat dideteksi atasan atau unsur

pengawasan, maka makin kecil kemungkinan untuk KMK. Makin kecil kemungkinan untuk dideteksi, makin tinggi kemungkinan untuk KMK.

4. *Cost of detection* : ongkos deteksi. Makin tinggi jumlah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan deteksi kecurangan maka makin besar kemungkinan petugas pajak yang melakukan KMK dapat terdeteksi.

Biasanya Kecenderungan Melakukan Kecurangan (*Propensity to Dishonesty*) muncul sebagai usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang illegal karena dalam prakteknya di lapangan, tidak semua peraturan perpajakan secara tegas dan jelas mengatur suatu transaksi bisnis. Seringkali terdapat hal-hal yang bersifat *grey area*, yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak.

Biaya Penyelenggaraan Pajak (*Cost of Taxation*) yaitu besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya juga turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan (Prasetyo, Adinur : 2005). Biaya pajak dibagi tiga yaitu :

1. *Sacrifice of income*

Pengorbanan wajib pajak menggunakan sebagian penghasilan atau harta/uangnya untuk membayar pajak.

2. *Distortion cost*

Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi.

3. *Running cost*

Biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada, baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini disebut juga *tax operation cost* yang dibagi menjadi biaya untuk sektor publik dan sektor swasta.

- a. *Administrative cost*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik dalam hal ini pemerintah suatu negara, terutama terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengadministrasikan pajak atau *tax bureau* yang di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Meliputi biaya gaji pegawai,

alat tulis kantor, transportasi, penyusutan, air, listrik, dan telepon, pemeliharaan, teknologi informasi, pendirian gedung kantor, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia selain itu juga meliputi biaya membuat dan mensahkan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, biaya pengadilan pajak, dan penyuluhan pajak.

b. *Compliance cost*

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat penghitungan pajak. Dibagi menjadi:

- *direct money cost*, biaya yang berhubungan dengan penghitungan pajak, biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima dan catatan-catatan penting), biaya penyelesaian penulisan berkas pajak penghasilan, biaya konsultasi pajak, dan biaya tak terduga (surat-menyurat, telepon, perjalanan, dan komunikasi dengan pejabat perpajakan), biaya pengumpulan, pembayaran dan penghitungan pajak produk, pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan.
- *time cost*, biaya belajar karyawan. Biaya ini harus memperhitungkan *opportunity cost* yaitu biaya yang dipergunakan jika tidak ada pajak. Waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya.
- *psychic or psychological cost*, kecemasan karena telah melakukan pengelakan atau penyelundupan pajak. Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak timbul pada saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan banding.

Pemenuhan kewajiban perpajakan idealnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan ke kas negara. Pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh meskipun

memberikan kontribusi besar pada negara jika masih mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun di negara berkembang. Nurmantu dalam bukunya Pengantar Perpajakan (2005 : 67) menyatakan bahwa untuk mencegah Wajib Pajak melakukan tindakan yang mengurangi kepatuhan atas kewajiban perpajakannya dapat dicegah dengan :

1. Pemeriksaan pajak (*tax audit*).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan mempunyai pengaruh menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga mereka akan berusaha untuk patuh.

2. Sosialisasi.

Sosialisasi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya masih tetap diperlukan walaupun masa berlaku undang-undang perpajakan telah secara jelas dicantumkan dalam undang-undang itu sendiri dan keyakinan bahwa setiap orang sudah dianggap mengetahui undang-undang.

3. Administrasi pajak.

Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan dan penagihan.

4. Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum (*probability of detection and level of penalties*).

Hakekatnya terkait dengan penegakan hukum pajak atau *tax law enforcement*. Makin banyak pengungkapan kepada publik tentang *tax evasion* dan tindak lanjutnya berupa pemberian hukuman kepada para *evader*, maka makin banyak efeknya kepada para Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Efeknya akan mengurangi niat Wajib Pajak untuk melakukan *tax evasion*.

5. Tingginya tarif pajak, rasa keadilan yang tak terpenuhi dan pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah ke arah yang tidak

produktif dan tidak efisien apalagi korupsi dapat menyebabkan *tax evasion*.

Pentingnya faktor administrasi pajak dalam kepatuhan wajib pajak juga dinyatakan oleh Surjoputro dan Widodo (2004 : 41-51) yang menyebutkan bahwa pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*, selain itu kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Sasaran administrasi perpajakan pada dasarnya adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan pemeriksa dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Menurut Dunsire (dalam Keban, Yeremias T., 2004 : 42), administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.

Gunadi (2004) dalam makalah yang berjudul Rasionalisme Reformasi Administrasi Perpajakan, pidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mengutip Silvani (1992), menyebutkan 3 (tiga) strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan yaitu :

1. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

3. Meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (*combating noncompliance*).

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan harapan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak dan dampak akhirnya akan tampak pada kerelaan Wajib Pajak untuk membayar dan melapor kewajiban perpajakannya.

E. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan merupakan istilah yang sering digunakan dalam kaitannya dengan perpajakan, namun istilah yang lebih luas adalah *auditing*. Pengertian pemeriksaan/*auditing* yang dikemukakan beberapa penulis kurang lebih sama. Arens dan Loebbecke (1997 : 2) memberikan pengertian auditing sebagai berikut :

“Auditing is the process of accumulating and evaluating of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria”.

(Yang berarti pemeriksaan adalah suatu proses dari pengumpulan dan evaluasi dari bukti dan informasi untuk melaporkan dan menetapkan tingkat kesesuaian dari pernyataan yang sesuai dengan pihak yang berkepentingan).

Mulyadi dan Puradiredja (1998 : 7) mendefinisikan *auditing* sebagai berikut :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Selanjutnya pemeriksaan/*audit* memiliki jenis yang bermacam-macam. Perbedaan penggolongan menurut beberapa pakar terjadi karena masing-masing pakar memandang dari sudut yang berbeda. Salah satu pakar yang

mencoba mengklasifikasikan audit adalah Holmes (dalam Soejono Karni 2003 : 3) yang menyebutkan bahwa :

“audit yang dilakukan auditor sangat banyak macamnya, antara lain :

- a. Audit Operasional, Audit Manajemen, Audit Kinerja
- b. *Financial Audit*, merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan
- c. *Fraud Auditing, Forensic Auditing.*
- d. *Quality Audit*, merupakan pemeriksaan kualitas produk.
- e. *Legal Auditing*, merupakan penyelidikan.
- f. *Tax Auditing*, merupakan pemeriksaan pajak.
- g. Pemeriksaan Kemudian (*Post Audit*).
- h. *Internal Control System Auditing.*
- i. *Performance Audit.*

Berdasarkan tujuannya, Mulyadi dan Puradiredja (1998 : 10) membedakan audit menjadi tiga tujuan yaitu :

- a. *Compliance Audit*, adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Jenis audit ini banyak dijumpai dalam pemerintahan.
- b. *Financial Statement Audit*, adalah audit yang dilakukan auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan untuk menyatakan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan tersebut.
- c. *Operational Audit*, merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu, yaitu :
 - Mengevaluasi kinerja
 - Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
 - Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka pemeriksaan bidang perpajakan termasuk dalam *compliance audit*, karena tujuan yang ingin dicapai

adalah mengetahui apakah para wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DJP. Tingkat kepatuhan (*compliance*) dari wajib pajak besar apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan kecurangan yang kecil, sebaliknya kalau dari hasil pemeriksaan ditemukan kecurangan yang besar maka tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak rendah. Pelaksanaan pemeriksaan juga menyebabkan orang mengurangi atau bahkan tidak melaksanakan kecurangan karena rasa takut akan diperiksa nantinya.

Nowak (1973 : 68) menyebutkan bahwa "The auditing of the tax payer's books is the usual means whereby respect for the tax service in finding and punishing evasion is developed". Beron, Tauchen, and Witte dalam Slemrod (1995 : 314) mengisyaratkan bahwa pemeriksaan diharapkan mempunyai pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu dapat mencegah penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa.

Surrey (1967 : 50) dalam hubungan dengan jenis pemeriksaan menyebutkan :

"When a return is selected for examination, the investigation may take several forms, matters on face of the returns which appears suspicious or incorreccted could be handled by correspondence especially for smaller return. Or such matters may be handled by office audit, with the tax payer requested to bring to the tax office the data necessary to verify certain items. The most effective audit and thus the method to be used for the returns requiring a careful check is the field audit at the taxpayer's place of business. This is an intensive check of the taxpayer's record and should be conducted by trained accountant."

Pernyataan Surrey ini menegaskan tiga jenis pemeriksaan atas surat pemberitahuan, yaitu (1) korespondensi, (2) pemeriksaan kantor, (3) pemeriksaan lapangan. Pemeriksa memberitahukan kepada wajib pajak dengan surat (korespondensi) apabila dalam penelitian surat pemberitahuan terdapat salah tulis atau hitung, namun surat pemberitahuan pajak yang diduga diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan pengisian penyelesaiannya dilakukan dengan pemeriksaan kantor (*room/office audit*) yaitu wajib pajak diminta untuk diverifikasi. Pemeriksaan yang efektif dilakukan dengan pemeriksaan lapangan (*field audit*) yang dilakukan di tempat kegiatan usaha

wajib pajak dengan meneliti lebih mendalam atas buku dan catatan yang dikerjakan oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan.

Nowak (1973 : 68) memberikan pendapat sehubungan dengan pemeriksaan lapangan :

“Field audit, as indicated by its name, usually consists of qualified accountant who audits these business which, because of their size or complexity, require a complete tax audit. This has to be done where the books and records are available and where inventory and other items can be checked on the spot.”

Menurut Nowak pemeriksaan lapangan dilaksanakan terhadap perusahaan-perusahaan yang berukuran besar dan kompleks yang membutuhkan pemeriksaan pajak yang lengkap dan luas. Pemeriksaan tersebut dilakukan di tempat kegiatan usaha, administrasi pembukuan dan catatan-catatan dikerjakan dan tempat menyimpan persediaan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan negara, dengan demikian pengkajian terhadap unsur dan faktor yang mempengaruhi pemeriksaan sangat perlu mendapat perhatian. Unsur-unsur pemeriksaan menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998 : 7) yaitu :

a. Efektifitas dalam pemeriksaan

Pemeriksaan harus dapat mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan, sehingga dapat mendeteksi adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak baik secara sengaja maupun tidak. Informasi berupa data yang dapat diukur seperti laporan keuangan atau informasi yang bersifat subyektif. Kriteria mengevaluasi informasi tergantung dari jenis informasi yang akan diaudit, misalnya untuk laporan keuangan maka kriterianya adalah prinsip akuntansi yang diterima umum (*generally accepted accounting principle*).

b. Prosedur pemeriksaan harus jelas dan terencana

Pemeriksaan merupakan rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisir. Pemeriksaan harus dilaksanakan dengan suatu langkah yang direncanakan dengan baik dengan tujuan yang jelas.

c. Hasil pemeriksaan harus obyektif

Pemeriksa harus kompeten dan independen yang mempunyai kemampuan yang memadai agar bisa bias memahami kriteria yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Independen berarti dalam pemeriksaan, pemeriksa harus dapat bersikap obyektif dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan harus bebas dari bias prasangka, sehingga hasilnya juga akan obyektif. Hasil audit dalam bentuk laporan audit menginformasikan kepada para pemakai mengenai pendapat auditor atas tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan

d. Tindak lanjut dalam pemeriksaan

Proses pemeriksaan harus diiringi pemberian kepastian hukum yang jelas, sehingga atas kesimpulan ataupun pernyataan mengenai kegiatan ekonomi dapat digunakan oleh wajib pajak atau pihak lain yang berkepentingan. Pengertian pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi adalah hasil proses akuntansi. Proses akuntansi menghasilkan pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan pokok : neraca, laporan rugi laba, laporan laba yang ditahan dan laporan perubahan posisi keuangan.

e. Edukasi dalam pemeriksaan

Pemeriksaan harus mengandung aspek pendidikan agar wajib pajak tidak melakukan kesalahan karena kurang memahami ketentuan perpajakan. Pemeriksaan harus dapat menetapkan kriteria yang ditetapkan, karena tujuan audit adalah menentukan pendapat auditor atas tingkat kesesuaian antara pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi yang diperiksa dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Kriteria dapat berupa :

- i. Peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif.
- ii. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen.

- iii. Prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted accounting principle*).

Selain unsur-unsur pemeriksaan di atas terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagaimana dikemukakan Devano dan Rahayu (2006 : 133) yaitu:

1. Teknologi Informasi.

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).

Jumlah SDM harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.

3. Kualitas SDM.

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan.

Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan.

Devano dan Rahayu (2006 : 134) juga menyebutkan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak :

1. Psikologi.

Persepsi yang terbentuk pada wajib pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Ketimpangan informasi (*asymmetric information*) timbul maka akibatnya akan muncul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.

2. Komunikasi.

Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen wajib pajak timbul jika wajib pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak menjelaskan dan

memberikan buku, catatan, atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasanannya, apabila komunikasi tidak kondusif, maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.

3. Teknis.

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi.

4. Regulasi.

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan undang-undang domestik atas transaksi internasional.

Bromley (1989 : 32) berpandangan bahwa ada tiga tingkatan yang saling berhubungan dalam perpajakan yaitu: tingkatan kebijakan (*policy level*), tingkatan organisasional (*organizational level*), dan tingkatan operasional (*operational level*), sehubungan dengan hal tersebut wajib pajak perlu mengetahui kebijakan perpajakan, karena setiap kebijakan membawa implikasi kepada dirinya. Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (Mansury, R., 1999 :1).

Menurut Hardi (2003 : 7) terdapat 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemeriksaan pajak yaitu :

1. Kebijakan umum pemeriksaan pajak.
2. Tata cara pemeriksaan pajak.
3. Pedoman pemeriksaan.
4. Kebijakan pemeriksaan pajak tahunan. Kebijakan pemeriksaan pajak tahunan ini dikeluarkan setiap tahun yang mengatur tentang jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, penerbitan lembar penugasan pemeriksaan dan unit pelaksanaan pemeriksa pajak.

Kebijakan umum pemeriksaan pajak (Bwoga, Hananta, 2005 : 8) dibagi dalam 9 (sembilan) butir sebagai berikut :

1. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. Tidak ada satu pun wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang tidak dapat diperiksa, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk diperiksa hanya saja jenis-jenis pemeriksaannya yang berbeda-beda. Pemeriksaan pajak dengan sistem kriteria seleksi dipilih berdasarkan variabel-variabel terukur dalam program. Variabel tersebut dapat berupa rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak.
2. Setiap pemeriksaan harus dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. Setiap SP3 hanya menyangkut satu (1) tahun pajak, hal ini bertujuan untuk membatasi kewenangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Wajib pajak berhak menolak dilakukan pemeriksaan dengan alasan yang jelas dengan menandatangani berita acara penolakan pemeriksaan.
3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, Karikpa atau KPP.
4. Tidak diperkenankan pemeriksaan ulang atas jenis dan tahun pajak yang sama kecuali terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau terdapat data baru dan atau terdapat data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.
5. Buku-buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak tidak harus asli dan dapat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya dengan melampirkan surat pernyataan bahwa fotocopy dokumen tersebut sesuai dengan aslinya.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor Pemeriksa (pemeriksaan sederhana kantor) atau di tempat wajib pajak (pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).

7. Jangka waktu pemeriksaan terbatas. Pemeriksaan sederhana kantor harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak SP3 diterima oleh wajib pajak dan dapat diberikan perpanjangan selama 2 minggu dengan ijin Kepala Kantor Wilayah. Pemeriksaan sederhana lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan dengan perpanjangan 1 bulan. Pemeriksaan lengkap harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan terhitung SP3 diterima wajib pajak dan dapat diperpanjang 6 bulan. Jangka waktu pemeriksaan dibatasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan bagi wajib pajak terlebih jika pemeriksaan tersebut karena permohonan wajib pajak misalnya wajib pajak mengajukan permohonan restitusi.
8. Perluasan pemeriksaan dapat dilakukan baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya dalam hal :
 - a. SPT Tahunan wajib pajak badan atau orang pribadi menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan.
 - b. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak.
9. Setiap pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan (SPT) dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak. Wajib pajak berhak memberikan sanggahan atau tanggapan tertulis, menyampaikan bukti atau penjelasan tambahan kepada tim pemeriksa. Tim pemeriksa pajak wajib memberikan penjelasan atau dasar dilakukannya koreksi. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding jika terdapat perbedaan pendapat.

Tata cara pemeriksaan pajak menurut Hardi (2003 : 15) dibagi menjadi :

1. Pemeriksaan rutin.

Merupakan pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin menyangkut terhadap SPT Tahunan PPh orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan yang menyatakan rugi tidak lebih bayar, wajib

pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun telah ditegor dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dan wajib pajak mengajukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pemeriksaan kriteria seleksi.

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi. Biasanya ditujukan bagi wajib pajak yang mempunyai potensi perpajakan.

3. Pemeriksaan khusus.

Merupakan pemeriksaan pajak terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak lokasi.

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha dari wajib pajak domisili. Pemeriksaan lokasi biasanya dilakukan terhadap kewajiban SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN.

5. Pemeriksaan tahun berjalan.

Merupakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan Oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

6. Pemeriksaan bukti permulaan.

Merupakan pemeriksaan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pedoman pemeriksaan mengatur tahapan pemeriksaan dibagi menjadi (Priantara, Diaz, 2000 : 32) :

A. Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melakukan tindakan pemeriksaan. Tujuannya adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Persiapan pemeriksaan meliputi sejumlah kegiatan sebagai berikut:

1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data

Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan wajib pajak, antara lain: kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi perusahaan, struktur permodalan, susunan direksi.

2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan perbandingan laporan keuangan tahunan yang diperiksa dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.
- b. membuat catatan mengenai perkiraan-perkiraan yang berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya gambaran atau perubahan yang cukup material.
- c. melakukan analisis rasio, antara lain:
 - rasio rentabilitas ekonomis, yaitu: perbandingan antara pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dengan investasi untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman. Rasio ini dapat dipergunakan

untuk menilai kewajaran laba bersih dengan melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis.

- rasio rentabilitas modal sendiri, yaitu perbandingan antara pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dengan modal sendiri untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. Rasio ini dapat dipergunakan untuk menilai kewajaran laba bersih dengan melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis.
- rasio inventory turn over (perputaran persediaan), yaitu: perbandingan antara harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata untuk mengetahui kecepatan peredaran barang. Rasio ini dapat dipergunakan untuk menilai kewajaran penjualan.
- rasio antara piutang dagang dengan penjualan kredit, yaitu perbandingan antara pelunasan piutang dagang dengan jumlah penjualan kredit yang terjadi untuk meneliti kewajaran kebijaksanaan penjualan kredit.
- rasio antara biaya-biaya perbaikan dengan aktiva yang bersangkutan, yaitu perbandingan antara jumlah biaya perbaikan aktiva dengan nilai aktiva yang bersangkutan untuk mengetahui kewajaran pengeluaran tersebut.

d. Memperhatikan perkiraan tertentu yang tidak sesuai dengan sifat dan jenis usahanya.

e. Memperhatikan laporan pemeriksaan pajak terdahulu serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuan pada pemeriksaan terdahulu.

f. Membuat catatan mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui dari hasil analisis tersebut dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

3. Mengidentifikasi masalah

Bertujuan untuk:

- a. Menentukan apakah ada masalah-masalah yang memerlukan perhatian khusus
 - b. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan
- Pelaksanaan identifikasi masalah meliputi:
- a. Mempelajari dan mengidentifikasi:
 - Masalah yang ditemukan dalam berkas wajib pajak/berkas data.
 - Masalah yang ditemukan dalam SPT dan laporan keuangan.
 - Masalah yang ditemukan dari data/informasi lainnya.
 - b. Membuat catatan mengenai masalah tersebut dan menuangkannya dalam KKP.
4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian mengenai antara lain : alamat wajib pajak, lokasi usaha, denah lokasi, kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- Bertujuan agar pemeriksaan dapat menentukan luas arah pemeriksaan secara tepat. Ruang lingkup ditentukan berdasarkan hasil penelaahan yang diperoleh pemeriksa pada waktu:
- a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data dan data/informasi lainnya.
 - b. Menganalisis SPT/laporan keuangan
 - c. Mengidentifikasi masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi
- Hasil penentuan ruang lingkup pemeriksaan dicatat dan dituangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan dan dapat berubah sesuai dengan keadaan yang dihadapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern.

6. Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah suatu daftar prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa dalam suatu pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa. Prosedur pemeriksaan merupakan langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap obyek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan hasil-hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Tujuannya adalah:

- a. Pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal
- b. Alat untuk mengawasi, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan
- c. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya


7. Menentukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam.

Berdasarkan hasil penelaahan pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksa harus dapat menentukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam, sekaligus menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada wajib pajak sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun.

8. Menyediakan sarana pemeriksaan

Pemeriksaan dapat berjalan lancar maka sarana yang perlu dipersiapkan sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Kartu tanda pengenal pemeriksa
- b. Surat perintah pemeriksaan pajak (SPPP)
- c. Surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak
- d. Formulir surat pernyataan penolakan pemeriksaan
- e. Formulir berita acara penolakan pemeriksaan

- 
- f. Formulir surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan
 - g. Formulir permintaan keterangan kepada pihak ketiga
 - h. Formulir surat permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya yang akan dipinjam pemeriksa
 - i. Formulir surat persetujuan/penolakan perpanjangan batas waktu peminjaman buku, catatan dan dokumen lainnya
 - j. Formulir bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
 - k. Formulir surat pernyataan telah menyerahkan fotocopy buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
 - l. Formulir bukti pengembalian buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
 - m. Formulir segel
 - n. Formulir berita acara penyegelan
 - o. Formulir berita acara pembukaan segel
 - p. Formulir kertas kerja pemeriksaan
 - q. Formulir pemberitahuan hasil pemeriksaan
 - r. Formulir surat pernyataan mengenai persetujuan hasil pemeriksaan
 - s. Formulir tanda terima penerimaan pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar pernyataan persetujuan
 - t. Berita acara hasil pemeriksaan
 - u. Formulir surat panggilan
 - v. Formulir berita acara ketidakhadiran wajib pajak
 - w. Formulir berita acara penolakan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan

B. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa yang meliputi:

1. Memeriksa di tempat wajib pajak

Memeriksa di tempat wajib pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor atau di pabrik atau di tempat usaha atau di

tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan mendapatkan data-data/fakta-fakta mengenai kegiatan wajib pajak yang sebenarnya.
- b. Mengetahui dan menilai sistem pengendalian intern.
- c. Meyakinkan kebenaran/keberadaan secara fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya.

Memeriksa di tempat wajib pajak dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksa terlebih dahulu harus memperkenalkan diri dengan menunjukkan tanda pengenal pemeriksa, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan tindakan surat perintah pemeriksaan pajak (SPPP) serta menjelaskan tujuan kedatangannya agar wajib pajak mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya pemeriksa melakukan wawancara/tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dianggap dapat mengungkapkan tambahan informasi yang akan bermanfaat untuk keberhasilan pemeriksaan.
- b. Melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian/fungsi-fungsi yang ada pada perusahaan sekaligus, dan apabila diperlukan dan dimungkinkan perlu dilakukan pengujian fisik atas besarnya persediaan dan saldo uang yang ada dalam kas. Perhatikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang ada dan/atau yang dibuat oleh bagian-bagian/fungsi-fungsi tersebut. Telusuri apakah angka-angka laporan yang ada/dimuat oleh bagian-bagian / fungsi-fungsi tersebut sudah sesuai dengan angka-angka yang tercantum dalam pembukuan tahun yang diperiksa.

c. Melakukan tindakan penyegelan terhadap tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan barang-barang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan wajib pajak apabila wajib pajak atau wakil/kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak berada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan. Tindakan penyegelan dilakukan untuk mencegah agar buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan barang-barang lainnya tidak rusak, dimusnahkan, diganti, dipalsukan, dipindahkan dan lain sebagainya.

d. Melakukan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan membuat dan menyerahkan bukti peminjaman kepada wajib pajak. Perlu diperhatikan agar pemeriksa tidak meminjam seluruh buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen wajib pajak, melainkan hanya meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang benar-benar diperlukan. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa tidak harus yang asli tetapi dapat berupa foto copy dengan ketentuan wajib pajak yang diperiksa harus membuat pernyataan bahwa foto copy yang diserahkan pemeriksa adalah dibuat dan sesuai dengan aslinya. Wajib pajak tidak atau menolak meminjamkan/menyerahkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen tanpa memberikan alasan-alasan yang jelas secara tertulis, maka wajib pajak dianggap menolak untuk diperiksa dan atas penolakan pemeriksaan tersebut wajib pajak diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

Wajib pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara

tentang penolakan tersebut dan ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa. Surat pernyataan penolakan pemeriksaan dan berita acara tentang penolakan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak dengan penghitungan secara jabatan dan/atau dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan.

2. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern

Tujuannya adalah untuk mengetahui lemah/kuatnya sistem pengendalian intern sebagai dasar untuk menentukan pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan. Cara-caranya adalah sebagai berikut:

a. mengumpulkan data/informasi mengenai sistem pengendalian intern dengan cara:

- mempelajari manual yang ada dalam perusahaan antara lain struktur organisasi, bagan perkiraan (*chart of accounts*), arus dokumen dan arus barang.
- melakukan wawancara mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan para pejabat yang berkepentingan
- mengamati proses pelaksanaan sistem pengendalian intern

b. Penelaahan

Penelaahan dapat dilakukan berdasarkan data/informasi yang telah terkumpul. Pemeriksa melakukan penelaahan dengan membuat catatan yang berupa:

- uraian singkat (*narrative description*), atau
- bagan arus (*flow chart*), atau
- daftar pertanyaan (*intern control questionnaire*) yang telah dijawab

c. Penilaian sementara terhadap sistem pengendalian intern

Berdasarkan hasil penelaahan, pemeriksa membuat penilaian sementara mengenai sistem pengendalian intern yang akan

digunakan sebagai dasar untuk menentukan dalamnya pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan.

d. Pengujian

Berdasarkan hasil penelitian sementara terhadap sistem pengendalian intern, pemeriksa melakukan pengujian mengenai kepatuhan/ketaatan dalam mengikuti sistem/prosedur/metode/ peraturan yang telah ditetapkan. Pengujian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengujian transaksi dan atau pengujian fungsional. Pengujian transaksi adalah pengujian terhadap arus dokumen dan pencatatan pada setiap siklus transaksi untuk dapat mengetahui apakah prosedur yang telah ditetapkan ditaati atau tidak, misalnya:

- penjualan dengan penerimaan uang hasil penjualan
- pembelian kredit dengan pembayaran hutang dagang

Pengujian fungsional adalah pengujian terhadap fungsi yang ada dalam perusahaan, apakah fungsi-fungsi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan dan harus memperhatikan kaitan antara fungsi yang satu dengan fungsi lainnya, misalnya: dalam proses penjualan harus ada pemisahan fungsi antara yang mencatat, yang mengirim barang yang dijual dan yang menerima uang hasil penjualan.

e. Penilaian akhir dari sistem pengendalian intern

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, pemeriksa dapat menentukan penilaian akhir mengenai lemah/kuatnya sistem pengendalian intern. Hasil penilaian akhir ini bermanfaat sebagai pemuktahiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.

3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

Berdasarkan data/fakta/informasi yang diperoleh pada waktu pemeriksaan setempat dan setelah memperhatikan hasil penilaian sistem pengendalian intern, pemeriksa menelaah dan

menyusun kembali program pemeriksaan yang dibuat pada tahap persiapan pemeriksaan. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan bertujuan:

- a. Meyakinkan kebenaran angka-angka yang dicantumkan dalam SPT dengan membandingkannya terhadap angka-angka yang ada dalam pembukuan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- b. Menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung, yaitu menelusuri kembali/mencocokkan angka-angka yang ada dalam pembukuan dengan dokumen-dokumen pendukungnya dan/atau metode langsung, misalnya dengan pendekatan produksi, pendekatan laba kotor.
- b. Pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung dilakukan secara menyeluruh (*full audit*), namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara sampling apabila sistem pengendalian intern dinilai baik.
- c. Temuan-temuan yang dihasilkan baik dari pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen maupun dari hasil pemeriksaan setempat dituangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan. Temuan-temuan tersebut selanjutnya perlu dilakukan penilaian dengan memperhatikan:
 - Berbagai faktor perbandingan, misalnya perbandingan dengan usaha sejenis.
 - Bukti-bukti yang menunjukkan adanya penyimpangan.
 - Sifat dari penyimpangan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.

- Pengaruh dari penyimpangan tersebut atas jumlah penghasilan kena pajak.
- Kaitan penyimpangan tersebut dengan permasalahan lainnya.

4. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Kegiatan ini bertujuan untuk meneguhkan kebenaran data/informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga. Pelaksanaannya meliputi:

- a. meminta informasi melalui surat kepada pihak ketiga, dan atau
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga yang terkait

5. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak

Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai koreksi fiskal dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Adapun pelaksanaannya dapat berupa:

- a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal kepada wajib pajak
- b. Melakukan pembahasan atas koreksi fiskal dengan wajib pajak
- c. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai koreksi fiskal yang telah dilakukan.

6. Melakukan sidang penutup (*closing conference*)

Tujuannya adalah membuat berita acara hasil pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh wajib pajak dan pemeriksa. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memberitahukan kepada wajib pajak mengenai tempat dan waktu pertemuan
- b. Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang memuat secara terperinci seluruh koreksi baik yang disetujui oleh wajib pajak, disanggah oleh wajib

pajak dan sanggahan tersebut disetujui oleh pemeriksa maupun yang disanggah oleh wajib pajak tetapi sanggahan tersebut tidak disetujui oleh pemeriksa.

- c. Wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan.

C. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP)

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Pajak menyajikan penilaian dan pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang akan diperiksa, yang disarikan dari Kertas Kerja Pemeriksaan. Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.

1. Cara penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan pemeriksaan pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Umum

Bagian ini memuat keterangan-keterangan mengenai identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data/informasi yang tersedia, daftar lampiran.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

Bagian ini memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksaan atas pos-pos yang diperiksa, temuan-temuan pemeriksa

c. Hasil pemeriksaan

Bagian ini merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang.

d. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Bagian ini menggambarkan hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi dan usul-usul pemeriksa.

2. Pengesahan LPP

a. Konsep LPP yang telah ditandatangani oleh pemeriksa harus disampaikan bersama-sama dengan lembar pengawasan laporan pemeriksaan pajak kepada ketua tim pemeriksa/kasi pemeriksaan untuk ditelaah. Setiap konsep LPP yang diserahkan untuk ditelaah harus selalu disertai dengan berkas KKP. Apabila telah disetujui, penelaah akan membubuhkan parafnya pada konsep LPP tersebut. Setelah konsep LPP yang bersangkutan selesai ditelaah, maka konsep tersebut diteruskan untuk mendapat persetujuan dan diparaf oleh pejabat yang berwenang.

b. Konsep yang telah disetujui oleh Kepala Kantor dikembalikan kepada pemeriksa dan penelaah untuk ditandatangani dan digunakan sebagai dasar pembuatan nota penghitungan. LPP yang telah diketik bersama-sama dengan nota penghitungan dan KKP disampaikan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani (LPP) dan diparaf (nota penghitungan) sebagai pengesahan.

3. Pembuatan nota penghitungan dan penerbitan surat ketetapan pajak (SKP)

Laporan hasil pemeriksaan lengkap yang telah selesai diperiksa dan selesai dibahas selanjutnya dikirim ke TUP untuk proses penerbitan SKP.

F. Kajian Terhadap Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang diambil mengenai penelitian terhadap pengaruh pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan telah banyak dilakukan. Uraian mengenai kajian-kajian sebelumnya

perlu dilakukan selain sebagai pembuktian juga untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain yang pernah dilakukan.

Penelitian lain dilakukan oleh Mahendra Brata (2006) mengenai analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kepatuhan wajib pajak hotel di wilayah Jakarta Selatan dan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak hotel. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antara pemeriksaan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu bila jumlah atau frekuensi dan kualitas pemeriksaan ditingkatkan maka terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Chairil Andriansyah (2002) namun dengan obyek penelitian yang lebih luas yaitu Wajib Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hubungan antara pemeriksaan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu bila jumlah atau frekuensi dan kualitas pemeriksaan ditingkatkan maka terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

G. Model Analisis

Model penelitian ini disusun berdasarkan landasan teori, dimana pemeriksaan pajak diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan dugaan pengaruh tersebut, maka disusun model penelitian sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.1.

Model Analisis



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini diturunkan dari perumusan masalah yang terdapat pada Bab I tesis ini. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Ho = tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

Ha = terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

I. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan uraian pada landasan teori, variabel-variabel penelitian pada penelitian ini secara konseptual dioperasionisasikan sebagai berikut :

No	Variabel	Kriteria	Nomor Pertanyaan	Pengukuran
1	Pemeriksaan Pajak	1. Kelengkapan sarana pemeriksaan 2. Prosedur pemeriksaan 3. Jangka waktu pemeriksaan 4. Sikap pemeriksa 5. Pengetahuan pemeriksa	1 – 5	Berdasarkan skor (skala Likert) : 1. Tidak Baik 2. Baik 3. Sangat Baik 4. Sangat Baik Sekali
2	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemenuhan kewajiban secara formal sesuai ketentuan undang-undang (pembayaran dan pelaporan masa)	6 – 7	Nilai rata-rata

J. Metode Penelitian

J.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan cara perhitungan statistika untuk mengetahui hubungan/pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini

digunakan formula statistika dengan menggunakan rumus Uji Beda Dua Sampel Berpasangan (*Paired Sample T-test*). Menurut Nugroho (2005 : 29) Uji Beda Dua Sampel Berpasangan (*Paired Sample T-test*) digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel bebas. Dua sampel yang dimaksud di sini adalah sampel yang sama namun mengalami proses pengukuran maupun perlakuan yang berbeda.

J.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu model penelitian yang mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai tujuan penelitian yang dicapai.

a. Berdasarkan tujuan

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif terbentuk dari hubungan antara variabel yang terdapat dalam suatu penelitian. Tujuan dari desain deskriptif adalah untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian; seperti siapa, yang mana, kapan dan dimana. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan uji *Paired Sample T-test*. Metode ini menghasilkan gambaran yang akurat dan menjelaskan serta menganalisa suatu kausalitas. Kausalitas tersebut digambarkan dalam bentuk pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Berdasarkan dimensi waktu

Penelitian deskriptif yang dilakukan merupakan penelitian mengenai satuan analisis yang dilihat berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dalam kurun waktu tertentu.

J.3. Populasi

Penelitian ini mengambil data dari sejumlah sampel yang ada dalam populasi. Kuncoro (2003 : 103) mendefinisikan populasi adalah kelompok

elemen yang lengkap, umumnya berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian dimana peneliti hendak mempelajari atau menjadikannya obyek penelitian, sementara sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Jumlah wajib pajak yang selesai dilakukan pemeriksaan lapangan di tahun 2005 adalah sebanyak 48 wajib pajak. Data kepatuhan yang dipakai adalah SPT Masa PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21 Badan karena tidak semua obyek memiliki kewajiban pajak lainnya seperti PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2) maupun PPN.

J.4. Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan disebut *sampling acak stratifikasi* yaitu teknik pengambilan sampel dimana populasi dikelompokkan dalam strata tertentu, kemudian diambil sampel secara random dengan proporsi yang seimbang sesuai dengan posisinya dalam populasi. Jumlah pemeriksaan yang selesai di tahun 2005 yaitu sebanyak 48 wajib pajak seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Jumlah dan kriteria pemeriksaan Seksi PPh Badan yang selesai tahun 2005

Jenis pemeriksaan	Jumlah pemeriksaan
Kriteria Seleksi	21
SPT RTLB	6
SPT LB	21
Jumlah	48

Tabel 2.2

Pedoman Besarnya Sampel Menurut Besarnya Populasi

Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
5	5	220	140	1200	291
10	10	230	144	1300	297
15	14	240	148	1400	302
20	19	250	152	1500	306
25	24	260	155	1600	310
30	28	270	159	1700	313
35	32	280	162	1800	317
40	36	290	165	1900	320
45	40	300	169	2000	322
50	44	320	175	2200	327
55	48	340	181	2400	331
60	52	360	186	2600	335
65	56	380	191	2800	338
70	59	400	192	3000	341
75	63	420	196	3500	346
80	66	440	201	4000	351
85	70	460	205	4500	354
90	73	480	210	5000	357
95	76	484	214	6000	361
100	80	500	217	7000	364
110	86	550	226	8000	367
120	92	600	234	9000	368
130	97	650	242	10000	370
140	103	700	248	15000	375
150	108	750	254	20000	377
160	113	800	260	30000	379
170	118	850	265	40000	380
180	123	900	269	50000	381
190	127	950	274	75000	382
200	132	1000	278	100000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Sumber : Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, 1995

Besarnya sampel dari seluruh jumlah populasi yang berjumlah 48 Wajib Pajak menurut Sumanto dalam bukunya *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (1995 : 16) diperlukan 43 sampel. Berdasarkan sampling acak stratifikasi bila dari 48 Wajib Pajak tersebut diambil sampel 43 wajib pajak untuk keperluan penelitian, maka jumlah sampelnya masing-masing akan sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Kriteria Seleksi} &= (21/48) \times 43 = 19 \text{ wajib pajak} \\ \text{SPT RTL B} &= (6/48) \times 43 = 5 \text{ wajib pajak} \\ \text{SPT LB} &= (21/48) \times 43 = 19 \text{ wajib pajak} \end{aligned}$$

J.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survei, yang secara umum pengertiannya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi mewakili seluruh populasi. Singarimbun dan Effendi (1995 : 7) memberi definisi penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang pokok.

Metode survei ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, metode ini paling fleksibel dalam mengumpulkan data responden sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian pada satu kelompok tertentu dari populasi yang cukup besar. Kedua, survei adalah metode yang paling sesuai untuk memperoleh informasi tentang motif, sikap dan pilihan konsumen (dalam hal ini adalah Wajib Pajak). Ketiga, berbagai bentuk pertanyaan dapat diajukan kepada responden, dengan atau tanpa disertai alat bantu. Keempat, data yang diperoleh dari survei bisa dianalisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peneliti, misalnya untuk melihat perbedaan antar kelompok atau untuk meramalkan perilaku di masa yang akan datang.

Kelemahan dari metode survei adalah kemungkinan adanya *error* pada sampel yang dipilih, timbul bias akibat penyusunan kuesioner yang kurang baik atau interview yang kurang terlatih. Peneliti juga sangat bergantung pada jawaban yang diberikan responden, padahal akan selalu ada kesenjangan antara pernyataan responden dengan yang sebenarnya terjadi.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data-data primer yang dibutuhkan untuk keperluan analisis yaitu dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan topik. Kuesioner dalam penelitian ini bersifat tertutup dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang luas dari subyek penelitian dengan memperhatikan ruang lingkup dari penelitian. Kuesioner yang bersifat tertutup, artinya setiap pertanyaan disediakan pilihan jawaban sesuai dengan penelitian

responden dengan tujuan agar jawaban dari responden tidak keluar dari pokok permasalahan.

Masing-masing variabel dalam penelitian ini diturunkan dalam sejumlah pertanyaan yang menunjukkan penjabaran dari setiap variabel. Masing-masing pertanyaan diberikan alternatif jawaban dengan mengacu kepada model skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial.

Penggunaan skala Likert yaitu variabel yang diukur dijabarkan menjadi subvariabel, kemudian subvariabel dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat terukur. Komponen yang terukur ini kemudian dijadikan titik tolak untuk menyusun *item* instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden.

Hasil kuesioner akan berupa angka, tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Analisa data kuantitatif dilandaskan pada hasil kuesioner tersebut. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner adalah pernyataan tertutup yaitu kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain, hal ini dilakukan untuk memastikan jawaban responden sesuai dengan kerangka pemikiran dan relevan dengan tujuan penelitian.

J.6. Validitas dan Reliabilitas

Jenis skala adalah hal terpenting dalam penyusunan instrumen penelitian. Pemilihan skala amat tergantung dari ciri-ciri yang mendasari konsep dan antisipasi terhadap penggunaan variabel yang digunakan dalam tahap analisis data. Validitas dan reliabilitas adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan atas skala pengukuran. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila diulangi dua kali atau lebih.

Menurut Ghozali dalam bukunya Aplikasi Analisis Multivariate (2006 : 14) menyebutkan bahwa pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang, dengan cara dalam kuesioner dibuat pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, kemudian dilihat jawabannya apakah konsisten.
2. Dilakukan pengukuran sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Program SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *alpha cronbach*.

Pengukuran validitas dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Program SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur validitas masing-masing variabel sehingga diketahui kevalidan setiap pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut.

J.6.1. Uji Validitas

Validitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *factor analysis* dengan Component Matrix menggunakan Program SPSS. Hasil uji validitas menunjukkan angka > 50%, artinya pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur dimensi variabel tersebut mampu menerangkan di atas 50% dari variabel tersebut berarti pertanyaan-pertanyaan tersebut valid digunakan mengukur variabel tersebut.

J.6.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reliabilitas berbeda dengan validitas, karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedang yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan.

Reliabilitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan *reliability analysis* dalam program SPSS. Hasil pengolahan data diukur dengan *alpha cronbach* pada masing-masing variabel, jika memiliki nilai lebih dari 0,6 berarti pertanyaan-pertanyaan yang digunakan *reliable* untuk mengukur variabel tersebut.

J.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan formula statistika *Paired Sample T-test* (pengujian yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan). Adapun rumus-rumusnya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

H_a = terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah $\alpha = 5\%$ atau confidence interval 95%.

3. Kriteria pengujian

Rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai t-hitung adalah sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\sum D}{\sqrt{\frac{(N\sum D^2 - (\sum D)^2)}{N - 1}}}$$

Dimana:

r = nilai korelasi

n = jumlah sampel

4. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel

H_0 ditolak apabila nilai t dihitung lebih besar dari tabel t dan sebaliknya H_0 diterima apabila nilai t dihitung lebih kecil dari tabel.

H_0 ditolak berarti ada pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan, serta H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

